



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Nafkah Anak antara:

Latifah Khairiah Binti Sahlan Hasibuan, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail rahmatfauzan194@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0055/SKK/RFDR/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 281/SK/2020/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Imran Nasution bin Sutan Humala Nasution, lahir di Tandihat, tanggal 22 September 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Hutalombang Kompleks Perumahan PKS Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Siregar, S.H. dan Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., M.H., Advokat/Konsultan

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum SUWANDI SIREGAR, SH & REKAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail Suwandi.Siregar1976@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SS-SKH/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 307/SK/2020/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2001 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/5/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama \pm 3 bulan, kemudian tinggal di Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Propvinsi Sumatera Utara selama \pm 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri selama \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ROHIMA NASUTION, Perempuan, Lahir di Sibuhuan tanggal 14 Februari 2003 (akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan tergugat tepatnya sekitar bulan Maret 2003, Tergugat pergi

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tinggal meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga kemudian Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang diputus dengan Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2008/PA.Psp tanggal 20 Oktober 2008 dan Akta Cerai Nomor : 162/AC/2008/PA.Psp tanggal 01 Desember 2008;

4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan tergugat sekitar bulan Maret 2003 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2020 diperkirakan sekitar \pm 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat belum pernah memberikan Nafkah Anak kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa tentang kewajiban memberikan nafkah anak oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering Penggugat beritahukan kepada Tergugat agar memberikannya tapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Nafkah Anak, anak Penggugat dan Tergugat belum pernah diberikan Tergugat selama \pm 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar Tergugat dibebani untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta)/Bulan selama waktu \pm 17 (tujuh belas) tahun tersebut atau sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah), ditambah dengan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 25 (dua puluh lima) tahun (karena anak tersebut saat ini masih sekolah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Anak atas anak yang bernama : ROHIMA NASUTION, Perempuan, Lahir di Sibuhuan tanggal 14 Februari 2003 sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)/Bulan untuk \pm 17 (tujuh belas) tahun sebelumnya atau sebesar

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh Majelis menunjuk Wendri, S.Ag., M.H. sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 15 September 2020, dan hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Hakim Ketua, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 26 September 2020, yang isi dan maksudnya dilakukan perubahan oleh Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Memperbaiki identitas Penggugat dimana sebelumnya tertulis Latifah Khairiah menjadi Latifah Khairiah Binti Sahlan Hasibuan;
- Mengubah posita angka 6 (enam) sepanjang mengenai nominal tuntutan yang semula tertulis Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah);
- Mengubah petitum angka 2 (dua) sepanjang mengenai nominal tuntutan yang semula tertulis Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 15 September 2020 dan telah diverifikasi Majelis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah dibaca dan dipahami gugatan Penggugat dapat disebutkan bahwasanya pokok persoalan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah terkait dengan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rohima Nasution, sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
2. Bahwa secara normative, nafkah anak adalah dibebankan kepada ayah atau bapak sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang redaksinya dikutip sebagai berikut:
"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut."
3. Bahwa kemudian dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah sesuai dengan kemampuannya.
4. Bahwa terkait persoalan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, sesungguhnya telah diselesaikan secara tuntas oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dalam bentuk kesepakatan dan kemudian dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN, tertanggal 21 September 2008 (dilampirkan sebagai bukti awal). Dalam Surat Perjanjian dimaksud disepakati biaya nafkah atas anak Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp.500.000,- setiap bulan dan/atau semampu Tergugat, minimal sebesar Rp.50.000,- setiap bulan.
5. Bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 21 September 2008 adalah merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, artinya bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.
6. Bahwa oleh karenanya, norma pengaturan nafkah anak yang disebut dalam UU Perkawinan yang disebut diatas adalah sejajar posisinya dengan Surat Perjanjian, tertanggal 21 September 2008, namun sifatnya berbeda,

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



yakni UU Perkawinan bersifat abstrak dan umum, sedangkan Surat Perjanjian tertanggal 21 September 2008 bersifat konkrit dan khusus, yakni hanya berlaku bagi Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generali, yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), karena itu, maka Surat Perjanjian, tertanggal 21 September 2008 selaku (lex specialis), mengesampingkan UU Perkawinan selaku (lex generalis), sehingga terhadap adanya perselisihan nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat harus diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian, tertanggal 21 September 2008;

8. Bahwa penyelesaian terhadap segala sesuatu yang timbul atas perjanjian atau kesepakatan adalah menjadi kewenangan absolut peradilan perdata pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya terhadap perkara a quo, nyata dan jelas Pengadilan Agama Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dari dan oleh karena itu, mohonlah agar pengadilan membuat putusan yang amarnya menyatakan pengadilan agama sibuhuan tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara a quo dengan segala akibat hukumnya.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA

9. Bahwa poin (2) petitum gugatan Penggugat, menyebutkan pada pokoknya meminta, agar dibebankan kepada Tergugat nafkah anak atas nama Rohima Nasution.

10. Bahwa pasal 41 UU Perkawinan, menyebutkan apabila terjadi perselisihan terhadap pengasuhan anak, maka diselesaikan oleh pengadilan melalui suatu keputusan. Demikian juga dalam BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, khususnya pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Kemudian atas penetapan atau keputusan pengadilan terhadap status pengasuhan atau hak hadhanah tersebut adalah sebagai dasar

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



untuk meminta segala biaya hadhanah kepada ayah anak yang bersangkutan (dalam hal ini Tergugat);

11. Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang disebutkan Penggugat yakni bernama Rohima Nasution, oleh karena Penggugat belum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hak hadhanah), maka dengan sendirinya Penggugat tidak berhak atau tidak ada dasar hukumnya untuk meminta biaya hadhanah dan nafkah anak dimaksud, karenanya gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan tidak jelas dasar hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian pada pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis dianggap telah diuraikan pada bagian ini.

Bahwa Tergugat adalah merupakan mantan suami Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 Gugatan. Terhadap segala kibat perceraian tersebut sesungguhnya telah diselesaikan secara tuntas.

Bahwa terkait dengan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah bagi anak Penggugat yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution telah dipenuhi Tergugat sesuai batas kemampuannya, biaya pendidikan dan kesehatan anak Tergugat tersebut diberikan Tergugat, adakalanya Tergugat memberikan biaya nafkah tersebut sebesar Rp.50.000,- dan adakalanya sebesar Rp. 100.000,-. Hal ini sesuai dengan testimoni atau keterangan Hj. Dalimawati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 0128 Banjar Raja yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan, tertanggal 23 September 2019. Hal ini dilakukan Tergugat, tidak lain karena Tergugat sangat menyadari betul bahwasanya nafkah anak dimaksud adalah beban Tergugat sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 7, terjemahannya dikutip sebagai berikut :

"Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Bahwa karena itu dalil Penggugat poin 4 (empat) yang menuding Tergugat tidak ada memberikan nafkah anak sejak Maret 2003 s/d Agustus 2020 (+ 17 tahun) adalah tudingan yang tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya, sebab faktanya berdasarkan testimoni Hj. Dalimawati, S.Pd yang disebut diatas terverifikasi bahwasanya biaya Pendidikan anak dimaksud adalah diberikan oleh Tergugat, karena itu terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa, disamping itu keharusan menolak gugatan Penggugat adalah didasarkan pada tidak adanya posita maupun petitum Penggugat yang meminta agar status hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, karena itu tidak adalah alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta biaya nafkah tersebut kepada Tergugat, dari dan oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa dengan ketiadaan dasar hukum Penggugat meminta biaya nafkah (hadhanah) sebagaimana disebut diatas, maka patut diduga kuat bahwasanya gugatan penggugat a quo adalah didasarkan pada sentimen Penggugat terhadap Tergugat berupa iri, dengki dan bahkan dendam yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran islam, agama dan kepercayaan Penggugat sendiri, bahkan gugatan Penggugat a quo adalah antinomi dengan SURAT PERJANJIAN, tertanggal 21 September 2008, menyebutkan, antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



"Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling memaafkan baik diantara kedua belah pihak, keluarga telah sepakat dan saling menerima atas segala silap dan kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dan menghilangkan rasa dendam atas permasalahan ini"

Bahwa disamping itu, Tergugat juga telah memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2008 sebagai akibat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat termasuk nafkah anak didalamnya, dari dan oleh karenanya nyata dan jelaslah gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, sehingga terhadap gugatan yang demikian secara hukum harus ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tergugat mohon agar Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Sibuhuan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 18 September 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik, sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik;

Bahwa, setelah tahapan jawab-jawab selesai, Majelis pada tanggal 22 September 2020 telah menjatuhkan Putusan Sela perihal eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Sibuhuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 162/AC/2008/PA.Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 1 Desember 2008, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2754/KI-CS/2005 atas Nama Rohima Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Bina Kependudukan / Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 18 November 2005, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221077012670001 tanggal 9 September 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, telah diberi meterai dan *dinazegelen*, namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda P dan diparaf (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221070608090010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 29 Maret 2017, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf (P.4);

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 September 2008, yang telah bermeterai, asli surat ini berada pada Tergugat, diberi meterai dan *dinazegelen*, kemudian oleh Majelis diberi tanda P dan diparaf (P.5);

6. Fotokopi Daftar Gaji Esriani Pulungan, telah diberi meterai dan *dinazegelen*, namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda P dan diparaf (P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. M. Hasan Hasibuan Bin Alm. Sangkot Hasibuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Saba Hotang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang dulunya Tergugat adalah suami Penggugat namun mereka telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Sosopan pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perawang, Riau, kemudian pindah ke Sibuhuan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan tersebut bernama Rohima Nasution yang lahir pada tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anak perempuannya tanpa ada izin dari Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugatlah yang merawat anak perempuan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan anaknya pernah dikunjungi oleh Tergugat selama berpisah;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ternyata Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi, setahu saksi Tergugat tidak pernah datang melihat dan mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Guru Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa alamat pabrik kelapa sawit tersebut di Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumun;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pernah mengadukan Tergugat ke Polisi dikarenakan Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian damai akibat Tergugat yang menikah lagi termasuk biaya anak di dalamnya;
- Bahwa Tergugat setelah perjanjian tersebut tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah anak;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat, Tergugat dan kuasanya tidak memberikan tanggapan;

2. Saad Nedi Hasibuan Bin Alm. Maraudin Hasibuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2001;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menetap di Perawang dan kemudian pindah ke Sibuhuan;

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Rohima;
- Bahwa setelah menetap di Sibuhuan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2003;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang usia anak Penggugat dan Tergugat sudah 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak tersebut sekarang masih sekolah di tingkat SLTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak mereka pernah bertemu di Polsek Binanga waktu Tergugat ditahan karena melakukan nikah halangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2008;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di pabrik kelapa sawit PT. VAL bagian mekanik atau teknisi;
- Bahwa Tergugat telah menjadi karyawan sejak tahun 2008 di pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa penghasilan Tergugat di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berhenti bekerja dari perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2008, saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat sebesar itu, berdasarkan cerita teman yang bekerja di perusahaan yang sama;

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Pegawai negeri Sipil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian tentang nafkah anak, dengan biaya bulanan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi hadir pada saat pembuatan perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menjadi salah satu saksi dalam perjanjian tersebut dan ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat dan kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian pada tanggal 21 September 2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh saksi-saksi, telah diberi meterai dan *dinazegelen* serta bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 0128 Banjar Raja, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas telah diberi meterai dan *dinazegelen* serta bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Dalimawati Bin Abdul Ahir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat dari isteri saat ini, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, namun mereka sudah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mereka bercerai;
- Bahwa untuk waktu dan tempat perkawinan mereka, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi juga satu tempat mengajar dengan Penggugat di Sekolah Dasar, dimana saksi sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, yang sekarang duduk di kelas 2 SMK;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, apakah Tergugat pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa Tergugat dari tahun 2017 sampai September 2019 selalu memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan tentang pembayaran nafkah anak oleh Tergugat melalui saksi;
- Bahwa besaran nominal biaya nafkah yang diberikan Tergugat untuk anaknya pada umumnya Rp. 50.000,- setiap bulan;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan biaya nafkah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam penyerahan biaya nafkah yang diberikan Tergugat kepada anaknya melalui saksi tidak pernah ada kuitansi atau tanda terimanya;
- Bahwa saksi dipercaya Tergugat sebagai perantara menyampaikan titipan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kepala Sekolah di tempat Penggugat mengajar, lalu Tergugat meminta bantuan saksi;

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat adalah guru sertifikasi;
- Bahwa besaran gaji sertifikasi sama dengan gaji pokok Penggugat yang berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, hanya saja pembayarannya sekali dalam 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu kapan itu dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Esrani Pulungan dalam surat perjanjian tersebut, hanya saja sekarang ia adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika surat perjanjian tersebut dibuat Tergugat dalam keadaan terpaksa atau secara sukarela;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kenapa Tergugat baru memberi biaya nafkah anak dari tahun 2017 sampai September 2019, sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat pernah ada permasalahan dan diselesaikan di kantor polisi, namun saksi tidak tahu persis apa masalahnya;

2. Epdi Nasution Bin Iskandar Muda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai Keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, namun kini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 di Sibuhuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rohima Nasution;
- Bahwa selama ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2008;

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekitar tahun 2006, dimana Penggugat tinggal di Sibuhuan sedangkan Tergugat di Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumun;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada saat Penggugat mencabut aduannya terhadap Tergugat di Polsek Binanga;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa selain memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat juga membuat perjanjian biaya nafkah untuk anak mereka dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat, dimana saksi berkedudukan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat tetap memberikan uang dengan jumlah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik sawit;
- Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai karyawan tetap di pabrik sawit sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai karyawan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut tercantum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena Penggugat meminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya mampu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat sepakat tanpa ada paksaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa ada nama Esrani Pulungan dalam perjanjian biaya nafkah anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Esrani Pulungan merupakan isteri dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah mencukupkannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2020 telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan pengadilan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Agama Sibuhuan tidak Berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas Dasar Hukumnya;

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas Dasar Hukumnya

- Bahwa pasal 41 UU Perkawinan, menyebutkan apabila terjadi perselisihan terhadap pengasuhan anak, maka diselesaikan oleh pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suatu keputusan. Demikian juga dalam BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, khususnya pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Kemudian atas penetapan atau keputusan pengadilan terhadap status pengasuhan atau hak hadhanah tersebut adalah sebagai dasar untuk meminta segala biaya hadhanah kepada ayah anak yang bersangkutan (dalam hal ini Tergugat);

- Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang disebutkan Penggugat yakni bernama Rohima Nasution, oleh karena Penggugat belum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hak hadhanah), maka dengan sendirinya Penggugat tidak berhak atau tidak ada dasar hukumnya untuk meminta biaya hadhanah dan nafkah anak dimaksud, karenanya gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan tidak jelas dasar hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya eksepsi adalah tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Obscuur Libel* adalah gugatan yang isinya tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) atau disebut juga dengan gugatan tidak jelas (*vide*. M. yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, cetakan kedua belas);

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan ataupun dalil yang menerangkan adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya sekalipun Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak memiliki dasar hukum, tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan kaku, sampai gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak memiliki dasar hukum, karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar kewenangan Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (*vide* Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv));

Menimbang, bahwa memang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur, yakni antara lain posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan, serta petitum tidak rincin, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara posita dan petitum adalah manakala maksud petitum tidak berbeda dengan posita, maka tidak berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel* (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan adanya cacat formil, sehubungan dengan tidak dimohonkannya hak asuh anak (*hadhonorah*) sebelum meminta nafkah anak, dan Majelis juga menilai dalil eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d, e, dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah mengadili perkara gugatan nafkah anak, sehingga gugatan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat serta relaas panggilan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 26 Agustus dan 3 September 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pernah bersuamikan Tergugat sekalipun pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki buah cinta berupa seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor: 055/SKK/RFDR/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor 18/SS-SKH/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Berita Acara Pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator hakim, Wendri, S.Ag., M.H., dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 September 2020 yang telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini harus diselesaikan melalui Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat sampai menggugat Tergugat, Tergugat sebagai ayah kandung dari seorang anak yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, yang lahir pada 14 Februari 2003, hasil buah cinta perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut dari tahun 2003 atau telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun, dan selama itu pula, hanya Penggugat yang mengasuh, merawat, hingga memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat di atas, Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memberikan nafkah masa lampau kepada anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat juga menuntut agar Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tentang nafkah anak dan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada surat perjanjian tentang nafkah anak dan Tergugat juga sesuai kemampuannya mendalilkan selalu memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta bukti Saksi yaitu M. Hasan Hasibuan Bin Alm. Sangkot Hasibuan (Saksi 1) dan Saad Nedi Hasibuan Bin Alm. Maraudin Hasibuan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dan replik Penggugat, serta jawaban Tergugat maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan pada perkara *a quo* yakni perihal dilaksanakan atau tidaknya kewajiban Tergugat dalam menafkahi anak yang bernama Rohima Nasution Bin Imran Nasution, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Akta Cerai), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya; bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Akta Kelahiran), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya; bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa anak yang bernama Rohima Nasution adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya; bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa anak yang

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution ikut bersama dengan Penggugat, dan Penggugat sebagai Kepala Keluarga, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (fotokopi Surat Perjanjian), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena asli Surat Perjanjian tersebut ada pada Tergugat dan dijadikan Tergugat juga sebagai bukti surat serta telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat (T.1); bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat Surat Perjanjian Damai pada tanggal 21 September 2008 yang salah satu isinya memuat biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dimana baik Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang membuat serta menandatangani, mengakui keberadaan surat perjanjian tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata kualitas bukti P.5 tersebut seperti akta otentik, yakni memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (fotokopi Daftar Gaji Esriani Pulungan), telah bermeterai dan *dinazegelen*, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

bukti P.3. dan P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Penggugat yang terdiri dari M. Hasan Hasibuan Bin Alm. Sangkot Hasibuan (Saksi 1) dan Saad Nedi Hasibuan Bin Alm. Maraudin Hasibuan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tentang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejak ia tinggalkan, dan selama ditinggalkan oleh Tergugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, serta pekerjaan Tergugat sebagai karyawan tetap pabrik kelapa sawit dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang terdiri dari P.1, P.2, P.4, dan P.5 serta bukti Saksi, Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2003 beserta dengan anaknya, maupun dari tahun 2008 ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta bukti Saksi yaitu Dalimawati Bin Abdul Ahir (Saksi 1) dan Epdi Nasution Bin Iskandar Muda (Saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi Surat Perjanjian), telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, karena bukti T.1 juga dijadikan alat bukti oleh Penggugat sebagai P.5 dan telah Majelis telah pertimbangkan pada bukti P.5 Penggugat maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (Fotokopi Surat Pernyataan), yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta, dan kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan pendukung, sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata; bukti T.2 tersebut memuat keterangan bahwa Tergugat dari tahun 2017 sampai September 2019 selalu rutin memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Tergugat yang terdiri dari Dalimawati Bin Abdul Ahir (Saksi 1) dan Epdi Nasution Bin Iskandar Muda (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat tentang Penggugat yang selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang sejak tahun 2017 sampai September 2019 selalu memberikan nafkah kepada anaknya melalui diri saksi sendiri, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tentang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sebelum bercerai, selanjutnya Penggugat yang selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta keberadaan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 sepanjang mengenai Tergugat yang pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, informasi tersebut berasal dari cerita Tergugat, artinya keterangan saksi bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh Tergugat kepada saksi, pada hal syarat materiil saksi sebagai alat bukti sudah ditegaskan dalam Pasal 1907 KUH Perdata, yang mana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri, bukan cerita dari orang lain atau dalam hal ini dari Tergugat, maka keterangan saksi 2 Tergugat termasuk kategori *Testimonium de auditu*, maka keterangan saksi tersebut sepanjang pemberian nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sepanjang Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, justru memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi Penggugat serta bukti surat dan bukti saksi Tergugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Sosopan;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang anak yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2003;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Tetap Pabrik Kelapa Sawit dan Penggugat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa Tergugat dari profesinya sebagai karyawan tetap pabrik kelapa sawit berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Padangsidempuan;
7. Bahwa dalam kurun waktu sekitar tahun 2003 sampai 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak perempuannya;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak perempuannya dan kemudian pada tahun 2008 Tergugat menikah lagi

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain dan sampai pada saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2008 membuat surat perjanjian damai yang salah satu isi di dalamnya memuat tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat sejak tahun 2017 sampai September 2019 selalu membayar biaya nafkah anaknya;

11. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sampai pada sebelum tahun 2017 serta sesudah bulan September 2019 sampai sekarang, dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Anak atas anak yang bernama : ROHIMA NASUTION, Perempuan, Lahir di Sibuhuan tanggal 14 Februari 2003 sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)/Bulan untuk \pm 17 (tujuh belas) tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Menimbang, bahwa anak yang orangtuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang bertanggung jawab adalah ayah si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi titik sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan segi *legal custody*, khususnya tentang pemenuhan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution yang sekarang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa, yang memang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa hemat Majelis petitum angka 2 (dua) Penggugat, terdapat 2 (dua) hal yang diminta, yaitu nafkah masa lampau anak Penggugat dan Tergugat yang tidak diberikan oleh Tergugat serta nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 25 (dua puluh lima tahun);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya dari tahun 2003 sampai Oktober 2008 sebelum bercerai, maupun ketika Tergugat dan Penggugat bercerai pada Desember tahun 2008, anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2003 Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta dengan anak perempuan mereka yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, dan pada tahun tahun 2008 Tergugat bercerai dengan Penggugat dimana anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga sejak tahun 2003 sampai dengan gugatan ini diajukan, atau anak tersebut telah berusia +- 17 (tujuh belas tahun), Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 21 september 2008 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian damai, yang salah satu isinya adalah sebagai berikut:

“Bahwa kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling memaafkan baik diantara Kedua Belah Pihak Keluarga telah sepakat dan saling menerima atas segala silap dan kesalahan yang terjadi diantara Kedua Belah Pihak dan menghilangkan rasa dendam atas permasalahan ini”;

Majelis menilai, pada tanggal surat perdamaian itu dibuat, maka hal yang telah berlalu baik kekhilafan, kealpaan serta kesalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk saling memaafkan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap biaya anak;

Menimbang, bahwa saling memaafkan antara Penggugat dan Tergugat juga diperkuat dengan adanya uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, termasuk dalam jumlah tersebut adalah biaya nafkah anak sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak perempuan mereka pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa persoalan nafkah lampau anak dari Maret tahun 2003 sampai September 2008 tidak relevan dalam perkara *a quo* sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan nafkah lampau anak yang dilalaikan Tergugat dari Oktober tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Tergugat sejak Oktober tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat, kecuali dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan September 2019 berdasarkan keterangan Saksi 1 Tergugat dan bukti T.2, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan jika Tergugat sebagai ayah benar-benar telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah anak sebagai upaya memastikan dan menjamin tumbuh kembang anaknya dengan selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan September 2020, dipotong Januari 2017 sampai dengan September 2019, sehingga lama total biaya nafkah masa lampau anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 111 (seratus sebelas bulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya menunaikan biaya nafkah anak yang terlalaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 atau T.1, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada 21 September tahun 2008 pernah melakukan perjanjian damai yang salah satu isi di dalamnya berkaitan dengan biaya anak yang dibebankan kepada Tergugat untuk tetap memberikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Penggugat, dengan besaran minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atau paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat beserta anak perempuannya pada tahun 2003 sampai tahun 2008, maupun ketika Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 telah bercerai, sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang ikut dan diasuh oleh Penggugat, kecuali dari tahun 2017 sampai September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan besaran biaya nafkan anak yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap Pabrik Sawit sejak tahun 2001 dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat selama rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan September 2019 hanya memenuhi kewajibannya menafkahi anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah setiap bulan kecuali dalam 4 (empat) kali pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), menunjukkan tidak terpenuhinya rasa kepatutan dan keadilan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain perihal tidak terpenuhinya rasa kepatutan dan keadilan bagi anak tersebut, besaran biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis juga melihat adanya ketidakpastian hukum dalam surat perjanjian tersebut, dimana pilihan besaran nominal biaya nafkah dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); bahkan dalam pelaksanaannya dari tahun 2017 sampai September 2019, Tergugat terbukti selalu memilih biaya nafkah terkecil dalam hal ini Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis berkesimpulan asas kepastian hukum yang tidak terpenuhi secara simultan tidak akan memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang cenderung naik setiap tahunnya karena semakin banyaknya kebutuhannya, baik seiring dengan bertambahnya usia anak maupun kebutuhan sekitarnya, namun di saat yang bersamaan biaya nafkah yang diberikan oleh Tergugat justru stagnan di angka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sama sekali tidak mencerminkan dan mewakili kebutuhan nyata dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menguraikan tentang aspek-aspek dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi seseorang, yang di antaranya biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, pangan, transportasi, rekreasi dan tabungan; sehingga, dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan anak tersebut sungguh jauh dari kata cukup;

Menimbang, Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9:

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَالْيَقَ
وَاللَّهُ**

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



و
ليقولا
و قولا
سديدا

Artinya: “dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”;

Menimbang, bahwa semangat yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisaa' di atas adalah agar orangtua memperhatikan sedetail mungkin kebutuhan-kebutuhan anaknya, agar ketika kelak orangtua telah meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik, mental, pendidikan, maupun tumbuh kembang anak, dimana salah satu upaya untuk mencegah meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah adalah memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga relevan dikemukakan kaidah fihiyyah yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis, yang menyatakan:

ما لا يدرك كله لا

يترك كله

Artinya: “suatu hal yang tidak mampu untuk dilaksanakan seluruhnya, jangan pula meninggalakan semuanya;

Tergugat, yang selama ini telah diringankan kehidupannya untuk membesarkan dan mengasuh anak, dimana tugas tersebut dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat, seharusnya juga merenungi dan memahami dengan kesadaran diri untuk memberikan biaya rutin kepada anak perempuannya tersebut, bukan justru dengan mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menetapkan sendiri besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis dalam menetapkan biaya nafkah anak, harus menggali serta memperhatikan pekerjaan dan penghasilan ayah sesuai dengan yang digariskan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar nafkah yang diberikan memenuhi rasa keadilan baik keadilan untuk Ayah maupun keadilan bagi anak tersebut;

Menimbang, kaitannya dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis juga perlu menyetengahkan pesan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan:

**لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكُفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا**

Artinya: "hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Menimbang, bahwa kemampuan ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat ditentukan lewat parameter-parameter yang terukur dan jelas, seperti dari profesi atau pekerjaannya dan besaran penghasilannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap perusahaan pabrik sawit sejak tahun 2001 dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), di samping nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat dari perkawinannya dengan Penggugat hanya seorang anak saja yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution dengan segala kebutuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, besaran nominal biaya nafkah anak yang Majelis telah tetapkan di atas, dipandang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan membebani Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau anak patut dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 111 (seratus sebelas) bulan atau jumlah keseluruhan Rp. 27.750.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Tergugat menafkahi anaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa anak pasti masih tergantung terhadap orangtuanya, baik untuk memenuhi *physical custody* maupun kebutuhan dari perspektif *legal custody*, dan pada prinsipnya anak belum bisa berjuang sendiri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya, dan tanggung jawab tersebut tidak pernah hilang maupun lepas sekalipun kedua orangtuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis pertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pihak ayah yang paling bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan tetap memperhatikan

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ayah, dengan demikian dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, jenis kelamin perempuan lahir 14 Februari 2003, dan sekarang telah menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sekarang duduk di bangku kelas II Sekolah Lanjutan Tinggi Atas (SLTA) dan belum menikah, sehingga Tergugat selaku ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat masih tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang telah menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di bangku kelas 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dengan kebutuhan yang semakin naik yang harus dipenuhi, serta fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di Pabrik Kelapa Sawit dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan profesi Penggugat sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan membebarkannya kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran nafkah anak sampai anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban orangtua untuk menafkahi anak mereka sekalipun suami dan isteri

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai berakhir ketika anak mereka tersebut telah menikah atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Tergugat dihukum membayar biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk:
 - 2.1 Membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 14 Februari 2003, sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 111 (seratus sebelas bulan) dengan total sejumlah Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Membayar nafkah anak yang bernama Rohima Nasution Binti Imran Nasution, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2003, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Bulan Oktober 2020 sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Nur Khozin Maki, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Hakim Anggota,
dto

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,
dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 316.000,00
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh